ISSN : 1412-2634

Vol. IX, No. 1, Januari 2013

RELIGI

JURNAL STUDI AGAMA-AGAMA

Kompetisi Damai dalam Keragaman

Melihat Potret Harmonisasi Hubungan Antarumat Beragama Di Indonesia
Lathifatul Izzah

***Peaceful Competition* Dalam Keluarga Beda Agama: Sebuah Ancaman Atau Potensi?**
Subhani Kusuma Dewi

Islam Dan Damai (Kajian Atas Pluralisme Agama Dalam Islam)
Roni Ismail

CATATAN REDAKSI

Kompetisi yang merupakan kata yang lazim diartikan sebagai persaingan ini, kerap digunakan dalam suatu pertandingan atau perlombaan dalam terminologi bahasa Indonesia. Kata ini merujuk pada suatu usaha atau upaya untuk memperebutkan sesuatu, salah satunya kemenangan. Di dalam studi konflik dan perdamaian, kata ini dimaknai sebagai salah satu dari lima gaya berkonflik, selain kompromi, akomodasi, kolaborasi dan penghindaran. Oleh karena itu, kata ini tidak hanya dimaknai secara negatif tetapi juga dapat dimaknai secara positif, sebanding dengan makna yang diberikan kepada konflik yang dihadapi. Untuk itulah, jurnal religi edisi ini mengangkat tema Kompetisi Damai dalam Keragaman dengan harapan kata tersebut dapat dieksplorasi untuk dikembangkan dalam konteks damai.

Dalam edisi ini, Izzah akan mengeksplorasi tentang bentuk-bentuk hubungan antar agama di Indonesia. Hubungan antar agama ini selanjutnya dijelaskan oleh Subhani Kusuma Dewi dalam konteks keluarga beda agama yang melahirkan berbagai ekspresi kompetisi damai (*peaceful competition*). Dilanjutkan dengan eksplorasi Roni Ismail tentang Islam Damai melalui kajian kepustakaan tentang Pluralisme dalam Islam dengan perspektif normatif dan historisnya. Ditambah lagi dengan riset lapangan Nur Syarifah tentang Kerukunan antar Umat Beragama di Umbulharjo Yogyakarta menunjukkan peran penting agama dalam cinta dan penghormatan. Akhir dari edisi ini ditutup dengan resensi buku yang ditulis oleh Fina 'Ulya tentang pluralisme agama dalam perspektif para sufi. Berdasar pada tulisan-tulisan tersebut, redaksi diinspirasi untuk mengangkat tema tentang Kompetisi Damai dalam Keragaman.

Tulisan-tulisan artikel tersebut didukung oleh beberapa tulisan lainnya, seperti tulisan Singgih Basuki yang mengangkat tentang konversi agama terkait dengan studi pindah agama dan konsekuensinya menurut pemikir muslim kontemporer. Kemudian dua tulisan tentang relasi agama dan budaya, yaitu Ustadi Hamsah yang menjelaskan tentang korelasi antara konsep air dengan peran Maria sebagai "Holy Mother" dalam tradisi ziarah Katolik. Terakhir adalah tulisan Syamsul Kurniawan yang melihat relasi budaya dan agama dalam praktek *Serapah* yang dilakukan oleh Masyarakat Melayu Kampung Saigon Pontianak.

Penanggung Jawab: Ketua Jurusan Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. **Ketua Penyunting:** Khairullah Zikri. **Sekretaris Penyunting:** Muryana. **Penyunting Pelaksana:** 1. Ahmad Muttaqin, 2. Ustadi Hamzah, 3. Roma Ulinnuha, 4. Ahmad Salehuddin, 5. Dian Nur Anna, 6. Roni Ismail. **Penyunting Ahli:** Siswanto Masruri, Djam'annuri. **Tata Usaha:** Ponijo. **Alamat Redaksi :** Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281, Telepon (0274) 512156.

Mitra Bestari: 1. Amin Abdullah, 2. Ajat Sudrajat, 3. Alef Theria Wasyim.

RELIGI jurnal enam bulanan diterbitkan oleh Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai media pengembangan studi agama-agama.
RELIGI mengundang para penulis untuk menyumbangkan tulisan sesuai dengan rubrik yang ada. Redaksi berhak menyunting tulisan sejauh tidak mengubah substansi dan isi.

Gambar Sampul:
Ornamen adalah simbol dari semua agama, suku dan budaya yang berbeda dan dapat hidup dalam kedamaian. Ornamen ini dikutip dari sumber: https://www.google.co.id/search?q=keragaman&source...

DAFTAR ISI

ISSN : 1412-2634

RELIGI

Vol. IX, No. 1, Januari 2013

CATATAN REDAKSI

ARTIKEL

1 **Melihat Potret Harmonisasi Hubungan Antarumat Beragama di Indonesia**
Lathifatul Izzah

23 ***Peaceful Competition* dalam Keluarga Beda Agama: Sebuah Ancaman atau Potensi?**
Subhani Kusuma Dewi

38 **Islam Dan Damai (Kajian atas Pluralisme Agama dalam Islam)**
Roni Ismail

59 **Kebebasan Beragama Dalam Masyarakat (Studi Tentang Pindah Agama dan Konsekuensinya Menurut Pemikir Muslim Kontemporer)**
A. Singgih Basuki

80 **Konstruksi Sosial Budaya *Banyu Panguripan* Dalam Agama Katolik**
Ustadi Hamsah

96 ***Serapah* Dalam Masyarakat Melayu Kampung Saigon Kota Pontianak**
Syamsul Kurniawan

RISET **121** **Kerukunan Antar Umat Beragama**
Nur Syarifah

RESENSI **141** **Racikan Kesatuan *Transendental* Ala Ibn 'Arabi, Rumi, dan Al-Jili**
Fina 'Ulya

KEBEBASAN BERAGAMA DALAM MASYARAKAT (Studi Tentang Pindah Agama dan Konsekuensinya Menurut Pemikir Muslim Kontemporer)

A. Singgih Basuki*

Abstract

God has given human beings tremendous grace of freedom in conducting their life. Because of their freedom's nature, human beings are not under pressure to do something at all cost. Thus, to embrace Islam is not a type of pressure to humans. The central issue is whether Muslim who converts into the other religion is free by preference or bound to Laws and punishments. The research focuses on the Islamic contemporary thought of both *ulama*'s (Islamic scholar) majority and Maulana Muhammad Ali. The research shows that the majority of *Ulama* claims Muslim who converts to other religions should be urged to engage in *taubah* (repentance and back to Islam) before the death penalty. On the contrary, Maulana Muhammad Ali argues that they are freed from the worldly punishment. The latter also states that they get a kind of punishment if they both rebel and declare war to Islam.

In Islam, the religious freedom –it is not always apply the term *al-hurriyah* —has affiliated to the core of Islamic thought in accordance with the dynamics of time, however the term *al-ikhtiyar* is obviously identical to the freedom. For instance, the freedom and human rights (HAM) terms are both identical but they bear different meanings. In human rights aspect, the freedom ranges its multidimensional element into religious freedom as well. The phenomenon of *Murtad* (apostasy) then becomes the threat to the Islamic community. *Murtad* is harmful leading to the change of *muruah* in a Muslim country. In this context, it is reasonable for Abu Bakar As-Siddiq to declare a firm enforcement in order to maintain the stability to fight against the waves of *murtad* during his reign.

Thus Muslims are prohibited to alter their religions since Islam is a perfect and compatible belief to the concept of human creation.

When choosing to become a Muslim, one has confessed in the names of God and the Messenger to obey all Islamic teachings including the prohibition to denounce Islam. If Muslims confess to leave Islam, they then basically betray and break their promises to God. The research uses literary and documentary methods in discussing a conversion-related issue and studying conversion cases in the society. The finding of the research contributes to some references and considerations for both the Islamic leaders and Muslim scholars.

Keywords : Kebebasan, Murtad, Islam.

A. Pendahuluan

Praktek penistaan terhadap suatu agama seperti film Fitna, seringkali menjadi pemicu ketegangan hubungan antar umat beragama. Dari sini, gagasan kebebasan, toleransi dan dialog lintas umat beragama menemukan ruang singgungnya. Jika tidak, maka akan melahirkan sikap intoleran, kecurigaan, bahkan anarkisme dan kekerasan. Peluncuran *World Peace Gong* hanyalah sekelumit harapan dalam mengais perdamaian, mengingat acara sejenis yang bertajuk perdamaian dan toleransi antara umat beragama sudah sangat sering dilaksanakan. Bahkan di Indonesia, tema kebebasan dan toleransi beragama sering menjadi isu krusial yang membias pada stabilitas politik dalam negeri, yang kemudian mengusik pemangku kekuasaan negeri ini. Isu yang berkaitan dengan agama sangat riskan menyulut perselisihan atau konflik antar penganut suatu agama dengan agama lainnya. Erat kaitannya dengan kebebasan beragama ini adalah masalah keluar dari agama yang dianut yang disebut murtad.

Beragama adalah fitrah manusia dan manusia tidak bisa lepas dari fitrahnya untuk memeluk suatu agama. Agama tidak hanya dianggap perlu karena agama merupakan tuntutan fitrah yang tidak boleh tidak yang harus terpenuhi. Agama merupakan *kebutuhan* hidup. Adapun agama yang paling tepat adalah agama yang bisa menjawab kebutuhan hidup manusia selengkap-lengkapnya.

Islam adalah agama dan cara hidup berdasarkan syari'at Allah yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah. Setiap Umat Islam berusaha mengintegrasikan dirinya kepada Islam. Mereka wajib membentuk seluruh hidup dan kehidupannya berdasarkan syari'at yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah.[1]

[1] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Beirut: Daar al-Fikr al-Arabi, 1997), vii.

Memeluk agama Islam adalah sesuai dengan tuntunan fitrah manusia. Setiap muslim bertanggungjawab untuk memelihara dan mempertahankannya tanpa adanya suatu paksaan dan berdasarkan keyakinan serta keikhlasannya untuk memeluk Islam. Oleh karena itu, Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Untuk itu ditetapkanlah berbagai kebebasan umum. Terutama tentang pemeliharaan kemulyaan jiwa, kehormatan harta benda dan tempat tinggal, kebebasan menganut keyakinan, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memilih pekerjaan, dan kebebasan belajar sebagai suatu hak dan kewajiban.[2]

Kebebasan tidaklah tanpa batas seperti anarkisme, tetapi ia dibatasi oleh hak-hak orang lain dan kepentingan umum. Jadi konsep kebebasan itu tidak selamanya satu irama tapi berbeda-beda karena perbedaan generasi, lingkungan, cita-cita dan keinginan. Bila kebebasan itu didefinisikan dalam bentuk umum, maka dapat dikatakan bahwa ia adalah kebolehan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukannya tanpa mengganggu hak-hak orang lain dan melampui batas perundang-undangan. Kebebasan berpikir senantiasa merupakan sebagian dari hak-hak asasi manusia, artinya hak seseorang untuk berpikir tanpa ada ikatan dan syarat. Termasuk dalam hak untuk mengikuti kecenderungan pikiran dan hatinya ini adalah dalam beribadah dan berkeyakinan. Namun apakah seorang muslim juga bebas mengganti agama atau keluar dari agamanya, memunculkan persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut. Mayoritas para ulama dan Maulana Muhammad Ali mempunyai pandangan yang berbeda.

Dalam pembahasan ini ada beberapa pertanyaan yang ingin dijawab yakni: apa yang dimaksud dengan kebebasan beragama? Bagaimanakah pendapat Jumhur Ulama dan Maulana Muhammad Ali tentang keluar dari agama beserta sanksinya? Bagaimanakah hubungan antara pindah agama dengan prinsip kebebasan beragama? Apa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang keluar dari agamanya?

Penelitian ini memusatkan perhatian pada pemecahan masalah tentang kebebasan beragama dan keluar dari agama, apakah kebebasan beragama itu diartikan seseorang boleh dan bebas keluar masuk agama, dalam hal ini Islam. Data terkait kedua hal tersebut dikumpulkan, disusun dan selanjutnya dianalisis dalam rangka mendapatkan informasi yang utuh dan lengkap. Dalam

---

[2] Subhi Mahmasani, *Konsep Dasar Hak-hak Asasi*, terj. Hasanuddin (Bogor: Tintamas, 1993), 18.

hal ini ditekankan pada aspek komparatif, sehingga diperoleh satu kesimpulan yang benar tentang suatu pendapat dengan alasan-alasan yang tepat.

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli juga untuk memperoleh informasi-informasi dan data dari naskah yang ada. Adapun sumber data terdiri dari data primer: berupa sumber asli yang memuat informasi tentang pendapat Jumhur Ulama dan pendapat Maulana Muhammad 'Ali dalam naskah pindah agama. Data sekunder berupa sumber-sumber yang bukan asli yang memuat informasi yang berkaitan dengan data tersebut.

Analisis data dilakukan dengan proses pengurutan dan pengorganisasian data dalam bentuk pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga diperoleh tema substansial darinya. Setelah data-data diperoleh dan terkumpul, kemudian disajikan dalam bentuk uraian secara diskriptif lalu diperbandingkan. Untuk itu, secara praktis akan dipakai metode analisis-komparatif, yaitu meneliti data yang berbeda-beda dengan jalan menganalisis dan membandingkannya untuk diketahui, sehingga dapat dibentuk suatu kesimpulan yang valid.

Dipilihnya judul ulama kontemporer dan tidak langsung pada dua nama ulama tersebut adalah karena istilah kontemporer artinya kekinian, modern atau lebih tepatnya adalah sesuatu yang sama dengan kondisi waktu yang sama atau saat ini. Jadi, pemikir muslim kontemporer adalah pemikir yang berkembang sesuai kekinian.

Kata "kontemporer" yang berasal dari kata "co" (bersama) dan "tempo" (waktu). Ada pendapat yang mengatakan bahwa pemikir kontemporer adalah pemikir yang melawan tradisi modernisme Barat. Pendapat ini sebagai pengembangan dari wacana *postmodern* dan *postcolonialism* yang berusaha membangkitkan wacana pemunculan *indigenous mind*. Ada ulama-ulama lain seperti Yusuf al-Qaradawi, Muhammad Al-Gazali dan lain-lainnya, tetapi dalam penelitian ini diambil Jumhur Ulama dan Maulana M Ali karena pendapat keduanya hingga kini masih menjadi representasi kehidupan Muslim dewasa ini.

B. Memaknai Kebebasan

Kebebasan menjadi slogan yang selalu bergemuruh di pelbagai tempat. Gemuruh kebebasan berjalan seiring bersamaan dengan gegap gempitanya reformasi di negeri ini. Dengan bertameng demokrasi dan berkedok Hak Asasi Manusia (HAM), kebebasan menjadi adagium yang selalu nyaring disuarakan oleh pelbagai kelompok dan komunitas. Genderang kebebasan

seolah menjadi intisari dari demokrasi yang cenderung "diperkosa" pengertiannya menjadi bebas tanpa nilai dan batas. Kebebasan yang berakar kata dari bebas, memiliki beberapa pengertian, yaitu: 1) lepas sama sekali; 2) lepas dari tuntutan, kewajiban dan perasaan takut; 3) tidak dikenakan hukuman dan sebagainya; 4) tidak terikat atau terbatas oleh aturan-aturan; 5) merdeka.[3] Pengertian kata bebas secara *lughah* ini tentu tidak memadai dan memungkinkan dijadikan pijakan hukum secara personal dalam realitas sosial. Karena jika pengertian seperti itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari akan melahirkan ketidakbebasan bagi pihak lain. Hal ini berarti, tidak ada seorang-pun yang bebas sepenuhnya karena kebebasan itu dibatasi oleh hak-hak orang lain. Dengan demikian, pengertian kebebasan secara akademik terikat oleh aturan-aturan baik agama maupun budaya. Keterikatan makna bebas dengan konsepsi keagamaan dan budaya inilah yang membuat pengertiannya menjadi bias dan subyektif. Karena setiap agama dan budaya memiliki aturan dan norma yang mungkin saja bisa berbeda sesuai teks yang terdapat dalam ajaran kitab suci setiap agama dan konsepsi budaya itu sendiri. Agama Islam misalnya, memiliki terminologi tersendiri terhadap kata kebebasan (*hurriyah*). Dalam kitab *al-Mausu'ah al-Islamiyah al-'Ammah,* kebebasan didefinisikan sebagai: "kondisi keislaman dan keimanan yang membuat manusia mampu mengerjakan atau meninggalkan sesuatu sesuai kemauan dan pilihannya, dalam koridor sistem Islam, baik aqidah maupun moral".[4]

Dari pengertian ini terdapat dua bentuk kebebasan. *Pertama,* kebebasan internal (*hurriyah dakhiliyah*) yaitu kekuatan memilih antara dua hal yang berbeda dan bertentangan. Kebebasan jenis ini tergambar dalam kebebasan berkehendak (*hurriyat al-iradah*), kebebasan nurani (*hurriyat al-dhomir*), kebebasan jiwa (*hurriyat al-nafs*) dan kebebasan moral (*hurriyat al-adabiyah*). *Kedua*, kebebasan eksternal (*hurriyat kharijiyah*) yang terbagi menjadi tiga: a) *hurriyat al-tabi'iyah*, yaitu kebebasan yang terpatri dalam fitrah manusia yang menjadikannya mampu melakukan sesuatu sesuai apa yang ia lihat; b) *hurriyat al-siyasiyah,* yaitu kebebasan yang telah di berikan oleh peraturan perundang-undangan; c) *hurriyat al-diniyah*, kebebasan atas keyakinan terhadap pelbagai mazhab keagamaan.[5] Di antara istilah yang sama namun berbeda pengertiannya adalah terminologi kebebasan dan HAM. Dalam klausul *Declaration of Human*

---

[3] Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 90.

[4] Hai'ah at-Tahrir, *al-Mausu'ah al-Islamiyah al-'Ammah* (Kairo: Wazarat al-Awqaf wa al-Majlis al-'Ala li as-Syu'un al-Islamiyah, 2001), 536.

[5] *Ibid.*

Right (HAM), kebebasan (*freedom*) mencakup pelbagai dimensi termasuk di dalamnya kebebasan beragama. Pasal 18 misalnya menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsyafan batin dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan menepatinya baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum maupun secara sendiri.[6]

Sementara itu, yang dimaksud dengan kebebasan yang sebenarnya adalah ketidakbebasan itu sendiri. Karena tidak satupun perilaku yang terbebas dari aturan dan norma baik yang bersifat *ilahiyah* maupun *insaniyah*. Adanya aturan terhadap sesuatu merupakan "pengikat" yang menjadikannya tidak bebas. Artinya, kebebasan tidak *mutlaq* (lepas) tapi *muqayyad* (terbatas). Lantas bagaimana dengan kebebasan beragama?

Kebebasan beragama dalam Islam sudah berafiliasi dengan pemikiran Islam seiring dinamika zaman, walau tidak semata-mata menggunakan term *al-hurriyah,* namun istilah *al-ikhtiyar* juga merupakan terma yang sangat identik dengan kebebasan. Karena terma *al-ikhtiyar* sering diposisikan kontras dengan terma *al-jabr,* yang berarti penafian terhadap kebebasan dalam diri manusia dan masyarakat. Juga, *al-ikhtiyar* didefinisikan sebagai "sikap seseorang, jika berkeinginan maka ia kerjakan, jika tidak, maka ia tidak lakukan".[7]

Persoalan kebebasan beragama dalam Islam bahkan tidak sebatas membiarkan seorang manusia memilih terhadap suatu agama, namun lebih dari itu, memberi kebebasan kepada pemeluk setiap agama untuk melaksanakan ritual ajaran agamanya. Hal ini karena keyakinan merupakan urusan *ukhrawi* yang nanti akan diperhitungkan oleh Allah SWT di hari kiamat kelak. Dari itu, tidak seorangpun yang berhak menghukumi pilihan keyakinan, kecuali jika seseorang tersebut dengan sengaja memproklamirkan kekafirannya.

C. Keluar dari Agama (Murtad)

Berkaitan dengan pindah agama, terdapat firman Allah dalam surah an-Nahl (16): 106 yang artinya:

---

[6] Salahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Amisco, 2003), 213.

[7] Muhammad Imarah, *al-Ushuliyyah Baina al-Gharb wa al-Islam* (Kairo: Daar al-Syuruq, 1998), 111.

> Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.[8]

Menurut Maulana Muhammad Ali, ayat di atas memberikan penjelasan bahwa orang yang pindah agama digolongkan sebagai orang "kafir" serta akan mendapat siksaan di akhirat. Di samping itu masih banyak ayat-ayat lain yang membicarakan perbuatan pindah agama yang tidak membenarkan adanya hukuman mati bagi pelakunya. Karena berdasarkan Q.S. an-Nahl (16): 106 yang artinya: "tidak ada paksaan dalam beragama", maka pindah atau memeluk suatu agama adalah merupakan hak seseorang. Sedangkan, Jumhur Ulama berbeda dengan Maulana Muhammad Ali yang memasukkan pindah agama sebagai pelanggaran atau delik. Walaupun demikian, pindah agama dikategorikan sebagai pelanggaran bila bersamaan dengan perbuatan lain.[9]

Syari'at Islam bukan mengecilkan persoalan pindah agama. Akan tetapi, pindah agama itu apabila disertai tindakan pemecahbelahan oleh kaum pindah agama dan ketidaktaatan kepada negara atau keberpihakannya terhadap musuh, maka dalam keadaan demikian perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu fitnah yang membahayakan kemaslahatan umum dan boleh memerangi mereka hingga mereka bertaubat dan kembali menghornati peraturan dan kedaulatan negara. Dengan demikian bukan, pindah agama *an sich* yang menyebabkan seseorang harus diperangi, tetapi karena kepindahan agama yang disertai dengan pengerusakan, fitnah dan pembangkangannya terhadap negara.

Tujuan agama dalam pembentukan hukum pada hakekatnya adalah ditujukan untuk memelihara dan melindungi umat pada umumnya yaitu berupaya merealisir kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok (*dlaruriyah*) dan memenuhi kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap mereka.[10] Dengan demikian, terpenuhinya kebutuhan pokok *(dlaruriyah)* bagi manusia adalah harus menjadi tiang penyangga untuk menegakkan berbagai kemaslahatan dunia dan agama. Jika hal ini tidak terwujud, maka kemaslahatan dan kebaikan dunia akan hilang. Begitu juga kemaslahatan akhirat juga tidak didapat, bahkan mendapat kerugian abadi dan kecelakaan.[11] Imam Asy-Syatibi

---

[8] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta, 1989), 470.

[9] Maulana Muhammad Ali, *My Life: A Fragment* (Lahore: tt, 1942), 186.

[10] Hasby ash-Shiddieqi, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, Cet.III, 1988), 186.

[11] Yusuf al-Qardawi, *Bagaimana Memahami Syari'at Islam,* terj.Nahbani Idris (Jakarta: Islamuna Pers, 1996), 91.

membagi jenis *dlaruriyah* dalam lima bagian yaitu: memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Pembagian *dlaruriyah* menjadi lima bagian tersebut nampak sebagai hal-hal yang harus dipelihara melalui diwajibkannya *had* (hukum bunuh) dan sanksinya. Ini menunjukkan betapa pentingnya lima hal tersebut untuk dipelihara menurut kacamata syari'at. Oleh karena itu, *had* (hukum bunuh) terhadap orang yang pindah agama adalah disyari'atkan dalam rangka memelihara agama.[12]

Memelihara Syari'at Islam merupakan kewajiban bagi setiap pribadi Muslim dan Syari'at Islam telah menetapkan hukuman-hukumannya berupa sanksi dunia bagi yang melanggarnya. Di sisi lain, Syari'at Islam sendiri juga menganut prinsip kebebasan beragama yang sangat dijunjung tinggi. Oleh karena itu, antara kewajiban memelihara agama dengan prinsip kebebasan beragama merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Namun akan terlihat adanya suatu pertentangan dalam prinsip kebebasan beragama itu sendiri jika dikaitkan dengan persoalan pindah agama yang telah ditetapkan hukumannya. Ketika seseorang melakukan pindah agama tanpa tendensi apapun dan semata-mata berpindah agama karena alasan pribadi lalu dihukum mati karena perbuatan pindah agamanya, maka di mana letak kebebasan beragama yang merupakan satu prinsip dalam Syari'at Islam.

Dalam kaitan itu, para ulama menetapkan adanya dua unsur dalam pindah agama. Apabila seorang pindah agama memenuhi dua unsur tersebut maka dia dapat dihukum mati, yaitu:

1. Keluar dari agama Islam atau murtad yaitu meninggalkan kebenaran Islam dan menjadi kafir baik dengan perkataan maupun perbuatan.
2. Bermaksud berbuat kriminal dengan disertai adanya tindakan pemecahbelahan, kekacauan, pengerusakan, ketidaktaatan kepada negara atau keberpihakan kepada musuh dan membantu musuh dalam memerangi kaum Muslimin.[13]

D. Pendapat Jumhur Ulama' tentang Keluar dari Agama

Menurut Jumhur ulama, orang yang keluar dari agama Islam adalah murtad dan terkena *jinayah* yang berat dengan alasan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah (2): 217 yang artinya, "Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang

[12] Yusuf al-Qardawi, *Bagaimana Memahami Syari'at,* 91.
[13] *Ibid.*

sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."[14] Dalam hal keluar dari agama Islam ini, para ulama yang pendapatnya searah dan identik cukup banyak, terutama golongan ulama terdahulu termasuk didalamnya imam mazhab yang empat beserta para pengikutnya. Penjelasan para ulama fikih empat mazhab tentang kemurtadan hanya berbeda pada poin-poin tertentu ketika mereka membicarakan tentang: apakah orang murtad itu harus diberi kesempatan untuk bertaubat atau tidak; apakah taubatnya akan diterima atau tidak; apakah berarti secara otomatis ia melepaskan beberapa haknya termasuk kekayaan yang dimiliki sebelum pengakuan bersalahnya; apakah dalam bertaubat itu ibadahnya seperti salat dan puasa yang dilakukan sebelum murtad tetap utuh. Begitu pula apakah wanita yang murtad layak mendapat hukuman yang sama dengan laki--laki yang murtad; apakah mencerca istri-istri Rasulullah dan sahabat-sahabatnya harus diperlakukan dengan cara yang sama seperti menghina Rasulullah sendiri. Para fuqaha juga mendiskusikan pertanyaan apakah menghina Allah harus dibedakan dengan menghina nabi Muhammad, juga tentang mencaci nabi-nabi yang lain dan para malaikat termasuk penghujatan.

Persoalan-persoalan tersebut mendapat respon yang konsisten dalam kitab-kitab fiqh. Meskipun tidak ada definisi yang tegas, pemaparan masalah ini menampakkan dengan jelas posisi para ulama terhadap persoalan tersebut. Hampir tidak ada perselisihan tentang masalah-masalah yang berkenaan dengan kemurtadan. Hal ini menunjukkan kepekaan dan kewaspadaan yang tinggi terhadap masalah tersebut. Namun ada masalah-masalah tertentu yang belum terpecahkan, di antaranya adalah definisi kekafiran *(kufur)*, ternyata berbeda-beda oleh masing-masing aliran.[15]

E. Sanksi Murtad

Menurut Jumhur ulama, orang yang murtad hukumannya adalah dibunuh, baik dia seorang lelaki atau perempuan, tua ataupun muda. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman bunuh itu hanya boleh dikenakan kepada murtad lelaki saja. Murtad perempuan tidak boleh dihukum bunuh bahkan hendaklah dipaksa kembali kepada Islam dengan dikurung dan dilepaskan tiap-tiap hari untuk ditaubatkan dan dijelaskan Islam kepadanya sehingga dia bertaubat dan kembali semula menjadi Islam atau mati.

---

[14] Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 56.

[15] Yusuf al-Qardawi, *al-Siyasah al-Sya'iyyah fi Dhau'i Nushus al-Syari'ah wa Maqashidiha* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1998), 276.

Pendapat ini berdasarkan alasan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang tindakan membunuh perempuan-perempuan kafir dalam peperangan. Jadi, kalau perempuan kafir asli pun tidak boleh dibunuh apa lagi kalau membunuh perempuan kafir yang asalnya beragama Islam. Mereka mendasarkan pendapat kepada hadis Nabi saw yang berbunyi, *"man baddala dinahu faqtulu"*, maksudnya: Barangsiapa yang menukar agamanya maka bunuhlah dia. Hadis ini sama sekali tidak membedakan baik orang yang murtad itu lelaki atau perempuan, tua atau pun muda.

Menurut Jumhur ulama yakni Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, orang yang murtad tidak boleh langsung dihukum bunuh melainkan disuruh bertaubat terlebih dahulu. Ini bertujuan untuk mengetahui sebab-sebab yang menjadikannya murtad. Sekiranya kemurtadannya itu disebabkan oleh kekeliruan atau salah faham dirinya terhadap Islam, maka hendaklah dia diberi penjelasan dan kesadaran yang secukupnya sehingga dia benar-benar puas dan kembali kepada Islam.

Imam Abu Hanifah berpendapat, menyuruh orang yang murtad untuk bertaubat sebelum dibunuh, hukumnya sunat dan bukannya wajib. Oleh karena itu, tidak berdosa sekiranya membunuh murtad tanpa disuruh bertaubat. Di samping itu ada juga pendapat lain seperti 'Ato bin Rabih dan Imam Hasan Al-Basri yang mengatakan bahwa sekiranya seseorang itu lahir Muslim, kemudian murtad maka hendaklah dia terus dibunuh tanpa perlu disuruh bertaubat. Tetapi jika sekiranya seseorang itu lahir kafir, setelah itu masuk Islam kemudian menjadi kafir, maka dia hendaklah disuruh bertaubat terlebih dahulu sebelum dihukum bunuh.

Hukuman tersebut sekali-kali tidak bertentangan dengan dasar kebebasan beragama atau dasar tidak ada paksaan dalam agama sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an karena tidak ada kaitan langsung dengan persoalan murtad. Maksud tidak ada paksaan dalam agama itu artinya ialah bahwa orang-orang Islam tidak boleh sama sekali memaksa orang-orang kafir memeluk Islam karena hakikat iman serta kesudahannya yang baik dan hakikat kufur serta akibatnya yang buruk, terserah kepada manusia untuk memilihnya dengan catatan setelah disebarkan Dakwah Islamiyah kepada mereka. Sabda Rasulullah dalam Riwayat Bukhari & Muslim mengatakan, "Tidak halal darah seseorang Muslim itu kecuali dengan salah satu dari tiga perkara: orang yang telah menikah melakukan zina, nyawa dibalas dengan nyawa (membunuh dengan sengaja) dan meninggalkan agama yang berpisah dengan Jamaah Muslimin." Sabda Nabi yang lain dalam Riwayat Imam Malik di dalam Al-Muwatta', dan Asy-

Syafi'I mengatakan, "Dari Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdul Qari dari bapaknya, bahwa seorang laki-laki dari arah Abu Musa Al-Asy'ari telah datang kepada Omar r.a, kemudian Omar r.a berkata kepadanya: "Adakah sesuatu khabar dari sebelah Barat?" Ia menjawab: "Ya, ada seseorang lelaki menjadi kafir setelah ia memeluk Islam." Omar berkata: "Apa yang telah kalian lakukan terhadapnya?" Ia menjawab: "Kami hampiri dia kemudian kami bunuh dia. Omar berkata: "Mengapa tidak kamu tahan selama tiga hari, kemudian kamu beri makan sepotong roti tiap hari, dan ia diminta bertaubat agar ia kembali kepada perintah Allah? Ya Allah, sesungguhnya aku masa itu tidak hadir, dan tidak menyuruh, dan aku tidak rela ketika khabar itu sampai kepadaku."

Seluruh ahli ilmu fiqih telah sepakat terhadap hukum bunuh orang lelaki yang murtad. Adapun wanita yang murtad, Jumhur Ulama mengatakan adalah dihukum bunuh juga. Hanafi berpendapat bahwa wanita yang murtad tidak dikenakan hukuman bunuh karena ada hadis yang melarang pembunuhan terhadap wanita. Memerangi orang murtad adalah termasuk *jihad fi sabilillah* dengan makna menurut syara', karena ta'rif jihad adalah memerangi orang kafir untuk meninggikan kalimah Allah. Sedangkan orang-orang murtad itu adalah orang-orang kafir yang memerangi umat Islam untuk meninggikan kalimah Allah.

Masalah ini mulai timbul ketika Abu Bakar dilantik menjadi khalifah yang mengganggu kestabilan dan keamanan Kerajaan Islam. Banyak puak-puak Arab memberontak dan menentang khalifah. Sebagian dari mereka enggan membayar zakat dan ada pula yang kembali kepada menyembah berhala dan mengikuti tradisi lama. Untuk menumpas penghinaan dan perbuatan murtad ini, Abu Bakar melancarkan perang terhadap golongan yang digelari dengan 'golongan *Riddah*'. Tindakan ini adalah hasil musyawarahnya bersama para sahabat yang lain termasuk Umar bin al-Khattab yang berpendapat bahwa tindakan tersebut adalah sudah sesuai dengan ruh Islam. Bagi mereka, golongan yang menolak salah satu daripada rukun Islam berarti menolak keseluruhan rukun Islam yang lima dan mereka yang terlibat perlu dihukum sampai mati berdasarkan hadis yang tersebut di atas.

Pendapat Jumhur Ulama tentang kebebasan beragama dapat dilihat dari pendapat mereka tentang riddah. Jumhur berpendapat bahwa riddah merupakan peristiwa yang dapat dijatuhi hukuman mati. Secara implisit, Jumhur berpendapat bahwa orang non-Muslim tidak dipaksa masuk Islam dan tidak dihalangi untuk menjalankan ritus keagamaannya. Seorang muslim

berkewajiban melaksanakan ajaran Islam secara sempurna dan tidak dikehendaki merubah agamanya dengan melakukan tindakan-tindakan instabilitas dan penghianatan terhadap masyarakat dan negara. Jadi, orang murtad wajib untuk dihukum mati.

F. Pendapat Maulana Muhammad Ali

Sebagaimana diketahui, Maulana Muhammad Ali adalah mantan Presiden Gerakan Ahmadiyah Lahore. Dia lahir tahun 1876 di Murar suatu kampung di kawasan Kapurtala India. Ayah-nva bernama Hafizh Fathuddin, kepala kampung tersebut. Menurut S. Muhammad Tufail penerjemah *The Ahmadiyah Movement,* Maulana Muhammad Ali adalah seorang yang brilian yang memiliki otak cemerlang sebelum genap berusia lima tahun sudah masuk Sekolah Dasar di kampungnya. Setelah menamatkan pendidikan menengahnya tahun 1890, dia masuk Government College Lahore dan ditempuhnya selama lima tahun. Lulus Fakultas Sastra (Faculty of Art) tahun 1895. Ia juga belajar di Universitas Punjab mengambil jurusan matematika dan hukum.[16]

Maulana Muhammad Ali sudah mengenal dan aktif menjadi anggota gerakan Ahmadiyah sejak tahun 1892 ketika ia menjadi Government College. Ketika Mirza Ghulam Ahmad meninggal dunia 1 Desember 1905, dia yang meneruskan dan mengembangkan gerakan Ahmadiyah di Lahore dengan beberapa penyempurnaan dan koreksi seperlunya. Akhirnya ia menjadi Presiden Ahmadiyah Lahore dan meninggal pada tahun 1951. Karya-karyanya yang terpenting adalah: *English Translation of The Holly Qur'an, Urdu Translation and Commentary; Muhammad The Prophet; Islam The Religion of Humanity; The Religion of Islam; The New World Order.*

Gagasannya banyak namun di antara pokok pikirannya yang paling mendasar adalah tentang ketuhanan, wahyu dan Nabi, qada qadar serta kehidupan akhirat. Pendapatnya tentang *murtad* menurutnya berasal dari kata *radda* yang artinya berbalik. Tetapi, kata *riddah* khusus digunakan dalam arti *kembali* pada kekafiran. Dia menilai banyak sekali terjadi salah paham terhadap masalah murtad ini, sama seperti halnya masalah jihad. Pada umumnya, baik golongan Muslim maupun non-Muslim, semuanya mempunyai dugaan bahwa menurut Islam orang murtad harus dihukum mati.[17]

---

[16] Maulana Muhammad Ali, *My Life,* 57.

[17] Ibid., 132; Lihat juga Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan,* (Bandung: Mizan, 1998), 176.

Kekafiran menurutnya adalah menolak kebenaran atau berbuat jahat. Contoh perbuatan kafir adalah sikap dan perilaku manusia pada zaman jahiliah sebelum datang Nabi Muhammad SAW. Membunuh orang Islam juga merupakan perbuatan kafir atau peperangan di antara kaum muslimin. Namun Qur'an menjelaskan bahwa jika golongan kaum muslim yang bertempur dengan sesama muslim, mereka itu tetap sebagai mukmin sebagaimana disebutkan dalam surah al-Hujarat (49): 9 yang artinya:

> Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil.[18]

Dengan demikian, jelas bahwa membunuh orang Islam dan perang sesama kaum muslimin merupakan perbuatan kufur karena perbuatan itu termasuk perbuatan fasiq. Dalam Al-Qur'an tak ada satu ayat pun yang membicarakan perihal *murtad*. Perbuatan murtad yang terjadi karena menyatakan diri sebagai orang kafir atau terang-terangan mengingkari Islam, tak dapat dijadikan patokan. Mencaci-maki seorang Nabi atau menghina Al-Qur'an sering dijadikan alasan untuk memperlakukan seseorang sebagai orang murtad sekalipun ia secara sungguh-sungguh mengaku sebagai orang yang beriman kepada Al-Qur'an dan Nabi Muhammad saw.

Pandangan umum yang menyatakan bahwa orang yang murtad diancam dengan hukuman mati dalam Islam, ternyata tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an. *Encyclopaedia of Islam* menyebutkan bahwa sebagaimana dikemukakan pada beberapa surah Makiyah yang terakhir dalam al-Qur'an, ancaman hukuman terhadap orang yang murtad hanya akan dilakukan di akhirat saja. Di antara ayat al-Qur'an tersebut adalah surah an-Nahl (16): 106. Ayat ini terang sekali menegaskan bahwa orang yang murtad akan mendapat siksaan di akhirat. Ketentuan ini tak diubah oleh wahyu yang diturunkan sesudahnya tatkala pemerintah Islam telah berdiri, yaitu setelah Nabi Muhammad saw hijrah ke Madinah. Sementara itu, dalam salah satu surah Madaniyah permulaan, orang murtad dibicarakan sehubungan dengan berkobarnya pertempuran yang dilancarkan oleh kaum kafir dengan tujuan untuk memurtadkan kaum

---

[18] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 955.

Muslimin dengan kekuatan senjata. Seperti disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah (2): 217 yang artinya:

> Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agama kamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.[19]

> Maka apabila ada orang yang menjadi murtad, dia akan dihukum karena kembali mengerjakan perbuatan jahat lagi tetapi dia tidaklah dihukum di dunia melainkan di akhirat. Adapun perbuatan baik yang dia lakukan selama menjadi muslim menjadi sia-sia karena ia memilih jalan yang buruk dalam hidupnya.

G. Murtad menurut Hadis

Dalam beberapa Hadis dapat disimpulkan bahwa perbuatan murtad tidaklah dihukum, terkecuali apabila perbuatan murtad itu dibarengi dengan peristiwa lain yang menuntut suatu hukuman bagi pelakunya. Imam Bukhari merupakan penulis Hadis yang paling teliti dan paling hati-hati, amatlah tegas dalam hal ini. Dalam Kitab Bukhari terdapat dua bab yang membahas masalah murtad; yang satu berjudul: *Kitabul-muharibin min ahlil-kufri wariddah,* artinya kitab tentang orang yang berperang (melawan kaum Muslim) dari golongan kaum kafir dan kaum murtad. Adapun yang satu lagi berjudul: *Kitab istita-wal-mu'anidin wal-murtadin wa qitalihim,* artinya kitab tentang seruan bertobat bagi musuh dan kaum murtad dan berperang melawan mereka. Judul yang pertama, menerangkan bahwa yang dibicarakan hanyalah kaum murtad yang berperang melawan kaum Muslimin. Adapun judul yang kedua, hubungan kaum murtad dengan musuh-musuh Islam. Itulah yang sebenarnya menjadi pokok dasar seluruh persoalan. Menurut Maulana Muhammad Ali, sesungguhnya hanya karena salah paham sajalah maka dirumuskan suatu ajaran yang bertentangan dengan ajaran al-Qur'an yang sudah jelas. Jadi menurut Al-Qur'an, orang murtad dihukum mati bukan karena kekafirannya melainkan karena *harb*-nya atau mereka memerangi kaum muslimin.

Satu-satunya peristiwa yang disebutkan dalam Hadis sahih mengenai pemberian hukuman kepada kaum murtad ialah peristiwa segolongan orang dari kabilah 'Ukul yang memeluk Islam dan ikut hijrah ke Madinah, tetapi

---

[19] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 56.

mereka tak merasa cocok dengan udara di Madinah. Maka dari itu Nabi Muhammad menyuruh mereka supaya tinggal di suatu tempat di luar Madinah, yang di sana dipelihara unta perahan milik pemerintah, sehingga mereka dapat menikmati udara terbuka dan minum susu. Mereka menjadi sehat sekali, tetapi kemudian mereka membunuh penjaganya dan membawa lari untanya. Kejadian itu dilaporkan kepada Nabi Muhammad kemudian sepasukan tentara diperintahkan untuk mengejar mereka. Setelah tertangkap, mereka dihukum mati. Riwayat itu terang sekali bahwa bukan dihukum mati karena murtad melainkan karena golongan tersebut membunuh si penjaga unta.

Banyak sekali orang yang hanya menekankan satu hadis yang berbunyi: "Barangsiapa murtad dari agamanya, bunuhlah dia". Tetapi mengingat apa yang diungkapkan dalam Kitab Bukhari bahwa yang dimaksud murtad ialah orang yang berbalik memerangi kaum Muslimin dan menghubungkan nama mereka dengan nama-nama musuh Islam, maka terang sekali bahwa yang dimaksud oleh hadis tersebut ialah orang yang mengubah agamanya dan bergabung dengan musuh-musuh Islam lalu bertempur melawan kaum Muslimin. Hanya dengan pembatasan dalam arti itulah, maka hadis tersebut dapat disesuaikan dengan hadis lain atau dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh al-Qur'an.

Kebebasan beragama menurut Maulana Muhammad Ali, mensiratkan bahwa orang non-Muslim tidak dipaksa untuk masuk Islam karena Nabi Muhammad sendiri selama masa hidupnva tidak pernah mengajukan tuntutan supaya orang-orang yang kalah dalam pertempuran harus memeluk Islam. Ini dibuk-tikan dengan perlakuan Nabi Muhammad terhadap tawanan perang. Hadis yang menyatakan bahwa adanya pandangan yang menyebutkan untuk menyiarkan Islam dengan pedang, ternyata tidak dikenal sama sekali dalam Islam. Kebebasan dalam arti bebas memilih suatu agama berlaku juga bagi orang Islam yang ingin pindah agama asalkan berdasar keyakinan dan kerelaan untuk keluar dari Islam tanpa tendensi apapun dan tidak disanksikan kepadanya hukuman mati karena *riddah* sendiri bukanlah perbuatan yang dapat dihukum. Maka apabila orang murtad dihukum mati, tidak dibenarkan oleh firman Allah yang menyatakan bahwa "tidak ada paksaan dalam agama" yang merupakan jaminan dalam kemerdekaan beragama. Dengan demikian, pada dasarnya pendapat Jumhur Ulama dan Maulana Muhammad Ali tentang kebebasan beragama itu sama. Hanya saja Jumhur lebih ketat dalam memberlakukannya, sementara Muhammad Ali lebih longgar.

Selanjutnya, tidak ada mukmin yang tidak sensitif atau ketakutan apabila perkataan murtad dikaitkan dengannya. Bahkan mukmin yang sejati apabila

mendengar perkataan murtad atau kufur akan menyebut dalam jiwanya, "aku mohon perlindungan dengan Allah dari itu semua." Allah telah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah (2): 217. Perbuatan murtad menjadi satu fenomena yang akan mengancam masyarakat muslim dan sangat berbahaya serta bisa menyebabkan perubahan identitas atau *muru'ah* sebuah negara muslim. Maka tidak heran apabila murtad menjadi aktivitas yang mengancam kestabilan masyarakat dan negara sehingga khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengambil tindakan tegas untuk memerangi mereka.

Agama Islam adalah agama yang sempurna meliputi semua aspek kehidupan serta sesuai dengan konsep penciptaan manusia itu sendiri. Jika sesuatu yang sudah sempurna maka untuk apa seseorang mencari agama lain yang belum tentu dijamin kesempurnaannya. Hal ini seperti sebuah rumah yang sudah lengkap dengan segala peralatannya untuk apa mencari rumah yang lain. Oleh karena itu, Islam melarang umatnya keluar dari agamanya karena mereka yakin bahwa agamanya adalah agama yang paling sempurna dan tiada agama yang begitu sempurna selain Islam.

Pilihan dan hak orang Islam untuk keluar ataupun memilih agama selain dari Islam tidak menjadi persoalan jika seseorang itu telah memeluk Islam ataupun dia lahir dari keluarga yang beragama Islam. Ini karena apabila dia menjadi seorang yang beragama Islam, dia telah berjanji, bersumpah dengan nama Tuhan dan RasulNya bahwa dia akan mematuhi seluruh ajaran Islam serta ada larangan yang keras untuk keluar dari Islam. Jika orang tersebut keluar dari Islam berarti memungkiri janjinya. Sebagaimana dalam kehidupan manusia, jika ada orang memungkiri janji maka dianggap khianat, apalagi janji dengan Tuhan.

Agama Islam memberikan kebebasan untuk melakukan apa saja kepada umatnya untuk memilih cara hidup, namun tetap mengikut syarat dan ketentuan yang telah digariskan oleh Islam. Islam telah menetapkan cara hidup yang sesuai dengan kehendak dan naluri manusia. Jika ada yang tidak sesuai dengan kemauannya, hal itu bukanlah karena Islam tetapi penyebabnya adalah sikap orang itu sendiri. Sama seperti memilih tempat tinggal, seseorang bebas memilih jalan/cara hidup sendiri, tetapi semuanya itu ada aturan dan undang-undangnya sebab jika tidak ada ketentuan yang mengatur maka kehidupan manusia akan kacau balau.

Di Malaysia, aturan-aturan beragama telah dijadikan *qanun,* artinya aturan Islam dijadikan Undang-undang Negara yang ditetapkan oleh negara. Kalau dilanggar, maka sama saja melanggar undang-undang negara. Malaysia

mengamalkan undang-undang Islam yang kuat, selaras dengan undang-undang yang ditetapkan dalam Islam serta ditetapkan sebagai agama resmi. Undang-undang Malaysia dalam hal menganut Islam, melarang umatnya merubah agama mereka sebab dalam undang-undang Islam sendiri tidak membenarkan umatnya menukar agama atau murtad.

Allah SWT menjelaskan bahwa di antara sebab yang menjadikan seseorang itu menjadi murtad adalah akibat dari ketidakmampuannya untuk membalas serangan musuh-musuh Islam dari pelbagai sudut dan bentuk yang tidak mampu ditangkis oleh umat Islam karena lemahnya daya pikiran serta kebodohan terhadap agamanya sendiri. Sebab lain adalah karena faktor perkawinan dengan non muslim kemudian masuk Islam. Apabila terjadi perceraian, mereka kehilangan tempat bergantung dan tidak dipedulikan oleh umat Islam. Maka tiada pilihan kecuali terpaksa kembali lagi kepada keluarga asal atau masyarakat yang lebih memahami mereka.

Banyak yang membicarakan hukuman murtad, namun tidak menjelaskan pelaksanaan langkah-langkah yang diperintahkan syara' sebelum menghukum orang murtad. Dari hasil kajian terhadap hadis dan amalan sahabat diperoleh pandangan bahwa para fuqaha menyatakan agar orang yang murtad itu hendaknya diberikan bimbingan, pendampingan serta dijelaskan kekeliruan langkahnya dan diajak untuk bertaubat. Seseorang murtad mungkin saja disebabkan kurangnya penjelasan yang meyakinkan tentang Islam. Begitu pula sikap, tindakan dan penafsiran sebagian orang di kalangan umat Islam juga bisa menyebabkan orang bingung dengan Islam. Ada yang murtad, langsung divonis dengan hukuman tertentu sebelum mendengar dan meminta penjelasan secara langsung dan adil. Perlu proses penerangan dan dialog tentang Islam dengan cara yang lebih terbuka dan tegas.

Menurut Jumhur Ulama, seseorang bisa menjadi murtad adalah karena salah satu dari beberapa sebab antara lain: a) disebabkan iktikad (kepercayaan); b) perbuatan yang disengaja. Dalam keadaan tertentu seseorang mempermainkan agama dan mengatakan ia ikut agama lain karena ada sesuatu kepentingan. Ini bermakna, perbuatan dia itu bukannya sengaja; c) perkataan yang disengaja. Dengan demikian, sebab-sebab terjadinya murtad secara ringkas adalah karena: a) kelemahan iman; b) tidak ada suasana yang bisa membentuk kekuatan iman; c) tidak ada orang yang membimbing; d) ada pihak tertentu untuk memecah belah umat Islam.

Adapun cara-cara untuk mengatasi murtad diantaranya adalah: a) dengan berjaga-jaga agar tidak terpengaruh dengan ajaran agama yang sesat dan

menyeleweng dari akidah Islam; b) menumbuhkan kesadaran keislaman melalui dakwah; c) mengidentifikasi dengan jelas organisasi atau gerakan yang mencoba memurtadkan individu/umat Islam dan membuat laporan pidana; c) untuk menguatkan iman, disarankan umat Islam kembali menghayati cara kehidupan Nabi Muhammad SAW yang ditunjukkan melalui Al-Quran dan Sunnahnya.

H. Penutup

Persoalan kebebasan beragama dalam Islam tidak sebatas membiarkan seorang manusia memilih suatu agama, namun lebih dari itu memberi kebebasan kepada pemeluk setiap agama untuk melaksanakan ritual ajaran agamanya. Masalah keyakinan merupakan urusan *ukhrawi* yang nanti akan diperhitungkan oleh Allah Swt di hari kiamat kelak. Tidak seorangpun yang berhak menghukumi tentang pilihan keyakinan, kecuali jika seseorang tersebut dengan sengaja memproklamirkan kekufurannya. Kebebasan beragama merupakan hak dasar manusia. Jika kebebasan individual dari aspek kebebasan materilistik (*al-maddy*), maka kebebasan pemikiran yang merupakan aspek maknawi, juga mesti dimiliki oleh setiap manusia. Kebebasan aqidah dan ibadah terangkum dalam kebebasan berpikir (*hurriyah fikriyah*). Bentuk konkrit kebebasan beragama adalah memilih akidah dan ibadah. Definisi kebebasan beragama tidak mungkin bisa dibuat secara konkrit dan tunggal, sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hal itu terjadi untuk menghindari kontroversi filosofis, ideologis dan problematis untuk menentukan satu definisi dalam rumusan yang legal. Untuk itu, definisi kebebasan beragama dalam perspektif Islam tidak mungkin sama dengan agama lain.

Dalam konteks keindonesiaan, kebebasan beragama sebenarnya sudah cukup komplit. Karena secara kasat mata, Agama Islam yang diyakini oleh mayoritas rakyat Indonesia, tidak berbeda asumsinya dengan Islam di manapun di dunia. Soal kebebasan beragama bukanlah hal baru. Fakta sejarah Indonesia juga mencatat bahwa Islam sebagai sebuah ajaran transenden yang menjadi penutup dari semua ajaran Tuhan, menjadi "pelindung" dari kebebasan beragama di tanah air ini. Sejarah juga telah menjadi saksi, bahwa di bawah Islam-lah semua agama bisa hidup damai. Menurut Jumhur Ulama dan Maulana Muhammad Ali, keluar dari agama Islam adalah pindah kepada kekafiran dengan pernyataan dan penolakan terhadap kalimat syahadat secara sengaja dan terang-terangan bahwa ia keluar dari Islam. Pada prinsipnya tidak ada pertentangan pendapat antara Jumhur Ulama dan Maulana Muhammad Ali tentang hukuman mati bagi orang murtad. Orang murtad yang dihukum

mati hanyalah yang mengadakan instabilitas dan penghianatan terhadap masyarakat dan negara yang berdimensi politik. Adapun yang membedakan pendapat keduanya adalah, bahwa Jumhur Ulama menganggap *riddah* sebagai delik, sedangkan Maulana Muhammad 'Ali menganggap *riddah* bukan suatu delik. Pendapat keduanya tentang kebebasan beragama pada intinya sama hanya saja Jumhur Ulama lebih ketat dalam memberlakukannya yaitu bahwa seorang Muslim tidak dikehendaki untuk keluar dari Islam karena hal itu merupakan pelanggaran agama. Apalagi dengan mengadakan instabilitas dan penghianatan terhadap masyarakat dan negara yang berdimensi politik maka orang seperti itu wajib dihukum mati. Sedangkan, menurut Maulana Muhammad 'Ali, bahwa seseorang bebas untuk masuk dan keluar dari Islam serta tidak dapat dihukum mati hanya karena kemurtadan sebab *riddah* sendiri bukanlah *delik*. Kecuali jika orang murtad itu melakukan tindakan penghianatan dan berusaha memerangi kaum Muslimin. Pada dasarnya Islam tidak memaksa seseorang untuk masuk dan keluar dari agamanya, karena keberagamaan adalah keimanan (keyakinan) yang muncul dari pemilihan dan kesadaran. Namun demikian Islam tidak bisa menerima jika agama dijadikan sebagai bahan permainan. Islam tidak memberikan hukuman mati kepada seseorang yang murtad dan tidak terang-terangan dalam kemurtadannya serta tidak mengajak orang lain untuk murtad. Di samping itu juga tidak mengadakan kekacauan, kerusakan maupun pemberontakan.

Daftar Pustaka

Ali, Maulana Muhammad. *My Life: A Fragment*. Lahore: tt, 1942.

Ali, Mukti. *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*. Bandung: Mizan, 1998.

al-Qardawi, Yusuf. *al-Siyasah al-Sya'iyah fi Dhau'i Nushus al-Syari'ah wa Maqashidiha*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1998.

al-Qardawi, Yusuf. *Bagaimana Memahami Syari'at Islam*. Diterjemahkan oleh Nahbani Idris, cet. I. Jakarta: Islamuna Pers, 1996.

al-Qardawi, Yusuf. *Fatawa Mu'asirah*. Mansura: Dar al-Wafa, 1994.

-al-Qardawi, Yusuf. *Sistem Masyarakat Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Diterjemahkan oleh Abdussalam Masykur, cet. I. Solo: Cita Islami Press, 1997.

al-Qardawi, Yusuf. *Ummatuna Baina al-Qarnain*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2000.

al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

al-Zuhaili, Wahbah. *Konsep Darurat dalam Hukum Islam, Studi Banding dengan Hukum Positif*, Kata Pengantar oleh Hasan Basri, cet.I. Jakarta: Gema Media Pratama, 1997.

Ash-Shiddieqi, Hasby. *Falsafah Hukum Islam*, cet. III. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Garaudy, Roger. *Promeses De I'Islam, Janji-Janji Islam.* Diterjemahkan oleh Prof. Dr. HM Rasyidi. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Hai'ah al-Tahrir. *al-Mausu'ah al-Islamiyah al-'Ammah.* Kairo: Wazarat al-Awqaf & al-Majlis al-'Ala li al-Syu,un al-Islamiyah, 2001.

Hamid, Shalahuddin. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam.* Jakarta: Amissco, 2003.

Imarah, Muhammad. *al-Ushuliyah Baina al-Gharb wa al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq, 1998

Lamintang, PAF. *Delik-Delik Khusus, Kejahatan-kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara.* Bandung: Sinar Baru, 1987.

Mahmasani, Subhi. *Konsep Dasar Hak-hak Asasi*. Diterjemahkan oleh Hasanuddin. Cet.I. Bogor: Tinta Mas, 1993.

Morris, Brian. *Antropologi Agama, Kritik Teori-Teori Agama Komtemporer.* Yogyakarta: AK Group, 2003.

Noer Deliar. *Islam dan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Risalah, 2003.

Qarny, Izzat. *al-'Adalah wa al-Hurriyah fi Fajr al-Nahdhah al-'Arabiyah al-Haditsah.* Kuwait: Silsilah Álam al-Ma'rifah, 1980.

Rasjidi, HM. *Kebebasan Beragama.* Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Jakarta, tt.

Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Qur'an al-Karim, Tafsir al-Manar.* Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Salim, Muhammad Bahy al-Din. *al-Islam al-Din wa al-Dawlah.* Kairo: Dar al-Tahrir li al-Tab'i wa al-Nasyr, 1995.

Sihbudi, Riza. "Islam, Radikalisme dan Demokrasi". *Republika,* 23 September 2004.

Smith, Wilfred Cantwell. *The Meaning and End of Religion.* London: SPK, 1978.

Sulaeman, Abd al-Hamid Ahmad Abu. *al-'Anaf wa Idarat al-Shira' al-Siyasi fi al-Fikr al-Islamy.* Kairo: Dar al-Salam, 2002.

Sumartana, Th, dkk. *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia.* Yogyakarta: Institut DIAN/Interfidei, 2001.

Syaltout, Mahmud. *Al-Islam, Aqidah wa Syari'ah*, cet.III. tt: Dar al-Qalam, 1966.

Syamara'i, Mu'man Abd al-Razaq. *Ahkam al-Murtad fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Beirut: Dar al-'Arabiyah, tt.

Talbi, Mohemed. "Kebebasan Beragama". dalam *Wacana Islam Liberal, Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global*. Jakarta: Paramadina, 2003.

Thoha, Anas Malik. *Tren Pluralisme Agama, Tinjauan Kritis*. Depok: Perspektif, Gema Insani, 2005.

Zahrah, Abu. *Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi. tt.

* **Dr. A. Singgih Basuki** adalah Dosen Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin, dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta